



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) ABINAYA
PERBEKEL DESA ALASANGKER**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian Lansia tentang Kesehatan dalam mewujudkan Keluarga Lansia yang sehat, cerdas, tangguh, mandiri dan bertanggungjawab.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu dibentuk kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan harapan nantinya mampu memberikan informasi kepada warga Lansia tentang Kesehatan hingga terwujudnya Kesehatan Lansia yang mandiri.
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu sebagai pengurus pada Kelompok BKL yang nantinya bertugas untuk memberikan informasi dan KIE kepada para Lansia yang Bermasalah .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c tersebut diatas, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Lansia Desa Alasanger, tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Alasanger.

- Mengingat :
1. Undang –undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ; (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375;
 2. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2003);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembar Negara Tahun 1994 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk (Lembar Negara Tahun 1994 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559)
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tatakerja perangkat Daerah
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Kepengurusan Kelompok Bina Lansia (BKL) Tingkat desa Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan fungsi pengurusan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Tingkat Desa yang dimaksud dalam dictum ini mempunyai tugas :
- a) Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)
 - b) Menyelenggarakan sosialisasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk lebih memahami pentingnya memelihara kesehatan reproduksi, bagi Lansia dalam mewujudkan Kesehatan Lansia yang mandiri.
 - c) Melaporkan kegiatan Kelompok kepada perbekel dan PLKB/PKB yang ada di wilayahnya atas kegiatan yang telah dilakukan.
- KETIGA :** Kegiatan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dilakukan di Desa secara berkesinambungan.
- KEEMPAT :** Segala pembiayaan yang ditimbulkan, sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan Perbekel ini dibebankan kepada anggaran pendapatan Desa Tahun 2023.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Desa Alasangker

Pada Tanggal : 6 Januari 2023

PERBEKEL ALASANGKER



I WAYAN SITAMA

Tembusan :

- 1) Kepala Badan KB-PP Kab. Buleleng
- 2) Camat
- 3) Koordinator PKB Kecamatan
- 4) Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Alasangker
Nomor : 9 Tahun 2023
Tanggal : 6 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Kelompok Bina keluarga Lansia (BKL)

**STRUKTUR KEPENGURUSAN BKL
KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) ABINAYA
(DESA ALASANGKER)**

Ketua : Komang Budiastawan
Sekretaris : Gede Sila Darma
Bendahara : Ketut Rediasa
Anggota : 1. Luh Sumiati
2. Wayan Suri Sariningsih

